

- Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 tanggal 14 Januari 2021, Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Komisi Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI TAHUN 2021
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Tahun 2021, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;

- g. Tim Pengawasan; dan
 - h. Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun external dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Juni tahun 2022.

Ditetapkan di : Kigamani
pada tanggal : 12 Juni 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI,**

ttd.

SEBASTIANUS TEBAI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI
Kepala Sub Bagian Hukum,


TRIDA RIANCE ASMURUF

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI
NOMOR 14/HK.03.1-Kpt/9126/KPU-Kab/VI/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI TAHUN 2021

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN
DOGIYAI**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	SEBASTIANUS TEBAI	Ketua KPU	Pengarah merangkap ketua	Pengarah
2.	ANDRIAS GOBAI	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	BERNARDA NOKUWO	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	EMANUEL TIGI	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	EMANUEL TEBAI	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	TRIDA RIANCE ASMURUF	Sekretaris KPU Kabupaten Dogiyai	Ketua	Ketua
I TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	LODEWYK LABOBAR	Kepala Subbagian	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	SATU WAKUR	Kepala Subbagian	Asesor	
3.	PHILIPUS MAGAI	Staff	Anggota	
4.	ASWAN SAMPE PANAMBE	Staff	Anggota	

II		TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	TRIDA RIANCE ASMURUF	Kepala Subbagian	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundangundangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai. - Melakukan pemetaan peraturan perundangundangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai. 	
2.	LODEWYK LABOBAR	Kepala Subbagian	Asesor		
3.	MARTA IRENE RUMAWAK	Staff	Anggota		
4.	BASTEN TELAUMBANUA	Staff	Anggota		
III		TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	LODEWYK LABOBAR	Kepala Subbagian	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi. 	
2.	SATU WAKUR	Kepala Subbagian	Asesor		
3.	RAHMATYASRINI	Staff	Anggota		
4.	NUZUL NUR FITRIADI	Staff	Anggota		
IV		TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	SATU WAKUR	Kepala Subbagian	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> 	
2.	TRIDA RIANCE ASMURUF	Kepala Subbagian	Asesor		
3.	MUHAMMAD ANSHAR ARIF	Staff	Anggota		
4.	I MADE WIKRAMA	Staff	Anggota		
V		TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	TRIDA RIANCE ASMURUF	Kepala Subbagian	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu 	
2.	LODEWYK LABOBAR	Kepala Subbagian	Asesor		
3.	BASYIR HATUALA	Staff	Anggota		
4.	MARTA IRENE RUMAWAK	Staff	Anggota		

				<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
VI	TIM PENGAWASAN			
1.	SATU WAKUR	Kepala Subbagian	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Komisi Pemilihan Umum RI - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
2.	LODEWY LABOBAR	Kepala Subbagian	Asesor	
3.	PHILIPUS MAGAI	Staff	Anggota	
4.	ASWAN SAMPE PANAMBE	Staff	Anggota	
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	TRIDA RIANCE ASMURUF	Kepala Subbagian	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI
2.	SATU WAKUR	Kepala Subbagian	Asesor	
3.	ASWAN SAMPE PANAMBE	Staff	Anggota	
4.	WAHYU DYAH FERIYANTI	Staff	Anggota	
VIII	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	LODEWYK LABOBAR	Kepala Subbagian	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan public - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public
2.	SATU WAKUR	Kepala Subbagian	Asesor	
3.	MUHAMMAD ANSHAR ARIF	Staff	Anggota	
4.	BASYIR BACHTIAR HATUALA	Staff	Anggota	

TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	TRIDA RIANCE ASMURUF	Sekretaris	Ketua	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
2.	LODEWY LABOBAR	Kepala Subbagian	Wakil ketua dan Koordinator	- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
3.	SATU WAKUR	Kepala Subbagian	Anggota	

Ditetapkan di : Kigamani
pada tanggal : 12 Juni 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI,**

ttd.

SEBASTIANUS TEBAI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI
Kepala Sub Bagian Hukum,


TRIDA RIANCE ASMURUF